



## **BUPATI NGAWI**

Yth. Sdr : 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Pimpinan BUMD  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 000.8.3/41 /404.103.1/2024

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
PADA BULAN RAMADHAN 1445 H / 2024 M**

Mendasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja adalah 32,5 jam (tiga puluh dua jam tiga puluh menit) per minggu.
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jum'at jam kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB.
3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
  - a) Hari Senin s/d Hari Kamis : Pukul 07.30 WIB s/d Pukul 13.15 WIB
  - b) Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB s/d Pukul 11.30 WIB
  - c) Hari Sabtu : Pukul 07.30 WIB s/d Pukul 13.00 WIB

4. Jam kerja sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan tanpa waktu istirahat, untuk keperluan pelaksanaan ibadah sholat Jum'at, Kepala Perangkat Daerah agar mengatur penugasan personil sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
5. Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja dengan sistem 1 (satu) shift atau 2 (dua) shift atau 3 (tiga) shift, pengaturan jam kerja tetap sebagaimana yang telah dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 maret 2024

Bupati Ngawi

ONY ANWAR HARSONO

